

PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 1 dari 18


Revisi

: 00 Tanggal : 26 April 2021

Tanggal Terbit: 26 April 2021

Disusun Oleh		
Lamply.	Hay C	
Dodi Rohendi	Chairuddin Latuconsina	Jahruddin Matondang
Komite Kepatuhan	Komite Kepatuhan	Komite Kepatuhan

Disetujui Oleh		
gnung	Ant	200
Harnawan Santoso	Anjas Jati Kesuma	Ari Arjunadi
Direktur Operasi	Direktur Keuangan & SDM	Direktur Utama





PAR-PED-SMAP-003

Halaman : 2 dari 18

Revisi : 00

Tanggal : 26 April 2021

CATATAN PERUBAHAN

VEDEL	SI TANGGAL DIBUAT O	DIDUAT OF ELL	KETERANGAN	
VERSI		DIBUAT OLEH	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
00	26 April 2021		Terbitan	Pertama



PAR-PED-SMAP-003

Revisi : 00

Halaman: 3 dari 18

Tanggal: 26 April 2021

DAFTAR ISI

1.	PEN	DAHULUAN	5
	1.1.	TUJUAN	5
	1.2.	RUANG LINGKUP	5
	1.3.	PENGERTIAN	5
	1.4.	VISI DAN MISI	6
	1.5.	TATA NILAI PERUSAHAAN	6
	1.6.	PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PT. PERUSAHAAN	7
	1.7.	TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA	7
	1.8.	TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN	7
	1.9.	REFERENSI	8
2.		RASIONAL YANG MEMENUHI KESEHATAN (<i>HEALTH</i>), KESELAMATAN FETY), KEAMANAN (<i>SECURITY</i>) DAN LINGKUNGAN (<i>ENVIRONMENT</i>)	
	2.1	KOMITMEN AKAN HEALTH, SAFETY, SECURITY DAN ENVIRONMENT	9
3.	SUN	IBER DAYA MANUSIA	. 10
	3.1	INTEGRITAS DALAM BEKERJA	. 10
	3.2	SIKAP KERJA PROFESIONAL	. 10
	3.3	KESEMPATAN KARIER YANG SAMA	. 12
	3.4	MENGHINDARI DISKRIMINASI	. 12
4.	KON	IITMEN TERHADAP MITRA KERJA DAN PELANGGAN	. 13
	4.1.	PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT	. 13
	4.2.	HADIAH, JAMUAN MAKAN DAN HIBURAN	. 13
	4.3.	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	. 14
	4.4.	KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN	. 14
5.	KON	IITMEN PERUSAHAAN	. 15
	5.1.	KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM	. 15
	5.2.	KOMITMEN TERHADAP STAKEHOLDERS (PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN)15
	5.3.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	. 15
	5.4.	AKTIVITAS POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI	. 15
	5.5.	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	. 16



PAR-PED-SMAP-003		
Halaman	: 4 dari 18	
Revisi	: 00	

Tanggal: 26 April 2021

6.	PER	LINDUNGAN TERHADAP ASET PERUSAHAAN	. 16
	6.1.	MELINDUNGI ASET PERUSAHAAN	. 16
	6.2.	KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI	. 16
	6.3.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	. 17
	6.4.	SALURAN PELAPORAN PENYIMPANGAN	. 17



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 5 dari 18

Revisi : 00

Tanggal : 26 April 2021

1. PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN

Penerapan dan Penyusunan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct ini dimaksudkan untuk:

- 1. Memberikan panduan bagi seluruh Perwira PT Prima Armada Raya selanjutnya disebut "Perusahaan" untuk berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Perusahaan berdasarkan nilai dan prinsip Good Corporate Governance dalam rangka membangun integritas dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.
- 2. Menjabarkan Tata Nilai PRIMA, yaitu : Performance, Reliable, Integrity, Modern, Agile sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Perwira Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman perilaku ini adalah mengatur hal-hal terkait dengan tata perilaku dan etika bisnis di lingkungan PT Prima Armada Raya.

1.3. PENGERTIAN

Subsidiary of

- 1. Perusahaan yang dimaksud dalam pedoman perilaku ini adalah PT Prima Armada Raya atau apabila disingkat menjadi Perusahaan.
- 2. Aset vang dimaksud dalam pedoman Perilaku ini adalah semua aktiva yang dimiliki Perusahaan tidak terbatas pada yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.
- 3. Code of Conduct yang dimaksud dalam pedoman perilaku ini adalah pedoman yang mengatur etika bisnis dan tata perilaku Perwira Perusahaan untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance.
- 4. Fungsi Legal & Compliance yang dimaksud dalam pedoman ini adalah fungsi yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan praktek-praktek GCG.
- 5. Good Corporate Governance (GCG) yang dimaksud dalam pedoman ini adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 6. Hadiah / Cinderamata yang dimaksud dalam pedoman ini adalah obyek dari penerimaan, pemberian dan permintaan dalam arti luas, yakni meliputi

Dokumen ini hanya berlaku di lingkungan Perusahaan, dilarang keras untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari Perusahaan. PATRAJASA

Paraf: DP 1 d m



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 6 dari 18

Revisi : 00

Tanggal: 26 April 2021

penerimaan/pemberian/permintaan uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Hadiah/cinderamata tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- 7. Hiburan (Entertainment) yang dimaksud dalam pedoman ini adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Pada umumnya hiburan dapat berupa undangan makan, music, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga dan berwisata.
- 8. **Perwira PT Prima Armada Raya** yang dimaksud dalam pedoman perilaku ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja Waktu Tertentu, Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan tenaga kerja jasa penunjang yang bekerja di lingkungan Perusahaan.
- 9. **Pekerja** yang dimaksud dalam pedoman perilaku ini adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan.

1.4. VISI DAN MISI

Pelaksaraan pedoman perilaku dan etika bisnis oleh Perwira Perusahaan diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

Visi Perusahaan adalah menjadi Perusahaan jasa transportasi modern yang mengedepankan keamanan dalam pelayanan prima kepada pelanggan. Sedangkan Misi Perusahaan adalah :

- 1. Memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk mencapai customer experience
- 2. Mengembangkan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia
- 3. Menciptakan nilai tambah yang inovatif untuk kesinambungan pertumbuhan
- 4. Menjalankan kegiatan usaha dengan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

1.5. TATA NILAI PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan dibangun melalui tata nilai Perusahaan yang merupakan nilai-nilai penting yang dimiliki Perwira Perusahaan. Perwira Perusahaan yang bertindak mewakili Perusahaan harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan tata nilai Perusahaan ini, yaitu sebagai berikut :

1. *Performance*, mengoptimalkan sumberdaya dan sinergi untuk menghasilkan kinerja terbaik.

Subsidiary of PATRAJASA

Dokumen ini hanya berlaku di lingkungan Perusahaan, dilarang keras untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari Perusahaan.

Paraf : D



PAR-PED-SMAP-003	
Halaman	: 7 dari 18
Revisi	: 00
Tanggal	· 26 April 2021

- 2. Reliable, memiliki kapabilitas dan kualitas yang selalu dapat diandalkan.
- 3. *Integrity*, mengedepankan integritas dan dedikasi tertinggi untuk memajukan perusahaan.
- 4. Modem, selalu bertumbuh dengan berinovasi menciptakan nilai tambah.
- 5. Agile, gesit beradaptasi dalam menyikapi setiap perubahan.

1.6. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN

Pedoman Perilaku ini menjadi panduan bagi Perwira Perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja.

Untuk selanjutnya, Pedoman Perilaku ini akan menjadi panduan juga bagi:

- 1. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atau nama Perusahaan;
- 2. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- 3. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Sebuah organisasi hanya dapat mencapai visinya melalui komitmen segenap Perwira dan dengan kerja sama yang solid serta kontribusi yang optimal dari seluruh anggota organisasinya. Demikian pula bagi Perusahaan, kepatuhan dan komitmen setiap Perwira Perusahaan terhadap Pedoman Perilaku ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Perusahaan sebagai yang terdepan dalam pelayanan jasa transportasi.

1.7. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA

- 1. Membaca, memahami, mematuhi dan mengimplemetasikan Pedoman Perilaku ini.
- 2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahunnya melalui surat pernyataan tertulis.
- 3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan lainnya.

1.8. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN

- 1. Membaca, memahami, mematuhi dan mengimplemetasikan Pedoman Perilaku ini.
- Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahunnya melalui surat pernyataan tertulis.
- 3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan lainnya.

Dokumen ini hanya berlaku di lingkungan Perusahaan,
Subsidiary of dilarang keras untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari
Perusahaan.

Paraf: Dr d d Ju



PAR-PI	ED-SMAP-003
Halaman	: 8 dari 18
Revisi	: 00
Tanggal	: 26 April 2021

- 4. Menjadi panutan bagi pekerja di lingkungannya.
- 5. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kepatuhan pedoman perilaku ini.
- 6. Memberikan perlindungan bagi pekerja yang melakukan pelaporan.

1.9. REFERENSI

- 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- 2. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct PT Pertamina (Persero)
- 3. Anggaran Dasar Perusahaan
- 4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Code of Corporate Governance PT Prima Armada Raya
- 5. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct PT Prima Armada Raya



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 9 dari 18

Revisi : 00

Tanggal: 26 April 2021

2. OPERASIONAL YANG MEMENUHI KESEHATAN (HEALTH), KESELAMATAN (SAFETY), KEAMANAN (SECURITY) DAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENT)

2.1 KOMITMEN AKAN HEALTH, SAFETY, SECURITY DAN ENVIRONMENT

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kegitan operasi dan proyek dengan aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan kerja/ Health, keselamatan/ Safety, keamanan/ Security, dan lindung lingkungan/Environment ("HSSE") Perusahaan untuk meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan dan gangguan keamanan, serta dampak lain akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan usaha Perusahaan. Komitmen Perusahaan ini untuk meningkatkan daya saing Perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, Perwira Perusahaan wajib dan berkomitmen untuk:

- Menjalankan transaksi bisnis dengan mitra bisnis secara jujur dan proporsional, khususnya dalam penyediaan kendaraan yang aman, nyaman, dan mengutamakan pelayanan yang tepat waktu dan memuaskan.
- 2. Mengutamakan aspek Mutu dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (MK3L) dalam pengelolaan bisnis perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 3. Mengidentifikasi dan menghilangkan resiko potensi bahaya mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan dan keamanan.
- 4. Meningkatkan kesadaran, kompetensi, konsultasi dan partisipasi pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan benar dan aman.
- 5. Menetapkan program mutu, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan untuk mencapai tujuan MK3L.
- 6. Melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang dinilai tidak aman dan berpotensi tidak aman;
- 7. Melaporkan seluruh insiden terkait MK3L di ruang lingkup Perusahaan secara transparan, melakukan penyelidikan insiden dan menyusun langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya insiden serupa.
- 8. Mewujudkan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan MK3L.

Dokumen ini hanya berlaku di lingkungan Perusahaan,
Subsidiary of dilarang keras untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari
Perusahaan.

Paraf: DP 1 m



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 10 dari 18

Revisi : 00

Tanggal: 26 April 2021

3. SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 INTEGRITAS DALAM BEKERJA

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen Perusahaan ini untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Perwira Perusahaan:

- Wajib mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perusahaan:
- Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan;
- 3. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4. Dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 5. Dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Ketentuan Gratifikasi Perusahaan untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

3.2 SIKAP KERJA PROFESIONAL

Perusahaan menyadari bahwa salah satu kunci sukses Perusahaan adalah profesionalisme Perwira Perusahaan dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi Perwira Perusahaan:

- 1. Harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, dan memberi masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan;
- 2. Melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi Perusahaan);
- 3. Berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja;

Dokumen ini hanya berlaku di lingkungan Perusahaan, dilarang keras untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa ijin tertulis dari Perusahaan.



PAR-PED-SMAP-003 Halaman : 11 dari 18

: 26 April 2021

Revisi : 00

Tanggal

- 4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan;
- 5. Harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Sebagai Pimpinan, Perwira Perusahaan wajib untuk:

- Menjadi panutan (role models) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
- 2. Selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan;
- 3. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
- 4. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP);
- 5. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
- 6. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.

Sebagai Pekerja, Perwira Perusahaan wajib untuk:

- 1. Bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
- 2. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan;
- 3. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
- 4. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
- 5. Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- 6. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP).



PAR-PED-SMAP-003		
Halaman	: 12 dari 18	
Revisi	: 00	

: 26 April 2021

Tanggal

3.3 KESEMPATAN KARIER YANG SAMA

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin setiap Pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. Perusahaan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua Pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal Perusahaan.

Perusahaan memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

3.4 MENGHINDARI DISKRIMINASI

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, atau alasan lainnya.

Perwira Perusahaan tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 13 dari 18

Revisi: 00

Tanggal: 26 April 2021

4. KOMITMEN TERHADAP MITRA KERJA DAN PELANGGAN

4.1. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Perwira Perusahaan dalam bentuk sebagai berikut:

- Perwira Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.
- 2. Perwira Perusahaan harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
- Perwira Perusahaan harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.
- 4. Perwira Perusahaan melaksanakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- 5. Perwira Perusahaan dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

4.2. HADIAH, JAMUAN MAKAN DAN HIBURAN

Perusahaan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap. Untuk mewujudkan komitmen Perusahaan tersebut, Perwira Perusahaan:

- Harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Perwira Perusahaan, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan;
- Dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika, menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara Pihak Pemberi dan Perusahaan, serta wajib dilaporkan kepada Tim Kepatuhan yang telah dibentuk Perusahaan; dan
- 3. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi.

Paraf: Dr h



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 14 dari 18

Revisi : 00

: 26 April 2021 Tanggal

4.3. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan membutuhkan dukungan Perwira Perusahaan sebagai berikut:

- 1. Perwira Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2. Perwira Perusahaan wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

4.4. KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN

Perusahaan berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Perusahaan menempatkan pelanggan/konsumen sebagai mitra strategis. Perusahaan menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar kepada semua pelanggan.

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan, dan memperkuat ikatan antara Perusahaan dan pelanggan. Setiap Perwira Perusahaan berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan produk, yakni mulai dari desain sampai dengan pembuatan, peningkatan berkelanjutan, serta dukungan pelanggan.

Untuk mencapai komitmen di atas, setiap Perwira Perusahaan wajib:

- 1. Fokus terhadap kepentingan pelanggan:
- 2. Memastikan produk Perusahaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- 3. Peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan;
- Melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk;
- Mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional; dan
- Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 15 dari 18

Revisi : 00

Tanggal: 26 April 2021

5. KOMITMEN PERUSAHAAN

5.1. KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Perusahaan berkomitmen untuk berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjadi kebanggan bangsa. Perusahaan berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang saham dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku.

Perwira Perusahaan bekerja untuk mendukung Perusahaan dalam memenuhi komitmen terhadap Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2. KOMITMEN TERHADAP *STAKEHOLDERS* (PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN)

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Perusahaan pemangku kepentingan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perwira Perusahaan dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

5.3. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perusahaan menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Perwira Perusahaan terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

5.4. AKTIVITAS POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI

Perusahaan menghormati hak berpolitik dan berserikat Perwira Perusahaan. Perusahaan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Sebagai bentuk komitmennya, Perusahaan menetapkan sebagai berikut:

 Perwira Perusahaan dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatas namakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, dan dana Perusahaan untuk kepentingan partai politik.

Subsidiary of PATRAJASA

....

Paraf: OP + 1 m



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 16 dari 18

Revisi : 00

Tanggal: 26 April 2021

2. Perwira Perusahaan dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen partai politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan.

- Perwira Perusahaan dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan.
- 4. Perusahaan mendukung Perwira Perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Perusahaan.

5.5. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Perusahaan berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme terkait keterbukaan informasi publik dapat diatur lebih lanjut dalam pedoman internal Perusahaan.

6. PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PERUSAHAAN

6.1. MELINDUNGI ASET PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh Aset Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perwira Perusahaan wajib menjaga Aset Perusahaan dan dilarang menyalahgunakan Aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

6.2. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang merupakan aset penting dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan.

Sikap dalam mendukung komitmen Perusahaan, Perwira Perusahaan:

- Dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain;
- Dilarang memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat, dan pihak lain;
- 3. Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan; dan



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 17 dari 18

Revisi : 00

Tanggal: 26 April 2021

4. Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan.

6.3. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga hak atas kekayaan intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Perwira Perusahaan harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

6.4. SALURAN PELAPORAN PENYIMPANGAN

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh Aset Perusahaan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan nilai *Integrity* dalam Tata Nilai Perusahaan. Perwira Perusahaan wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Perwira Perusahaan yang ditugaskan. Jika Perwira Perusahaan tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) Perusahaan melalui saluran-saluran berikut ini dan perubahannya dari waktu ke waktu:

Telepon : 021- 5290 0021

Faksimile : 021- 5290 0022

E-Mail : wbs@prima-armada-raya.com

atau wbs@par.co.id

Website : www.par.co.id

Kotak Surat : Tim Kepatuhan PT. Prima Armada Raya, Patra Jasa

Office Tower Lt. 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34

Jakarta - Indonesia 12950



PAR-PED-SMAP-003

Halaman: 18 dari 18

Revisi: 00

Tanggal: 26 April 2021

Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan independen. Perwira Perusahaan wajib melaporkan penyimpangan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Korupsi;
- 2. Suap;
- 3. Benturan kepentingan;
- 4. Pencurian;
- 5. Pemerasan
- 6. Kecurangan (fraud); dan
- 7. Pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan.

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.